

URUTAN DAN PROPORSI PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS BERDASARKAN MAZHAB YANG DOMINAN DI INDONESIA

Muhammad Ikhwan Nugraha Putra¹, Muhammad Arif Triyoga², Yulius Prasetyo Herlambang³, Fakhri Azhar⁴, Nur Rofiq⁵
Universitas Tidar

ikhwanm851@gmail.com¹, arif3yoga@gmail.com², yuliusph127@gmail.com³,
azharfakhri96@gmail.com⁴, nurrofiq726@gmail.com⁵

Abstrak: Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Di dalam Islam, aturan waris mengatur tentang perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, mayoritas penduduknya bermazhab syafi'i, sehingga penting untuk memahami urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi'i dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif normatif. Urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi'i telah diatur secara jelas dan rinci. Memahami aturan warisan ini penting bagi umat Islam agar dapat menyelesaikan masalah warisan dengan baik dan sesuai syariat Islam.

Kata kunci : Warisan, Ibadah, Islam, Ahli Waris, Mazhab Syafi'i.

Abstract: Inheritance is an important aspect of life. In Islam, inheritance rules regulate the transfer of assets inherited from someone who has died to their heirs. In Indonesia, the majority of the population adheres to the Shafi'i school of thought, so it is important to understand the order and proportions of inheritance distribution based on the Shafi'i school of thought. This research aims to analyze the order and proportion of inheritance distribution based on the Shafi'i school of thought using normative quantitative research methods. The order and proportion of inheritance distribution based on the Shafi'i school of thought has been regulated clearly and in detail. Understanding these inheritance rules is important for Muslims to be able to resolve inheritance issues properly and in accordance with Islamic law.

Keywords : Inheritance, Pray, Islam, Heirs, Hafi'i school of thought.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia telah lama menyebar dan berkembang di daerah Nusantara. Islam masuk sebagai agama yang asing tapi dengan mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Mengenai proses masuknya Islam di Indonesia terdapat beberapa pendapat, namun ada pendapat terpopuler yaitu melalui jalur perdagangan. Kegiatan perdagangan sangat berperan dalam mengislamkan Indonesia dengan cara damai dan efektif, tentu juga didasari oleh beberapa rakyat Indonesia yang mudah tertarik untuk memeluk Islam, kebanyakan orang yang memeluk Islam tidak mempelajari syariat Islam terlebih dahulu namun mereka cukup melihat dan mengamati bagaimana perilaku para pemeluk Islam dalam melaksanakan ajaran Islam, rakyat Indonesia cenderung tidak suka berfikir tentang akidah secara mendalam. Sehingga perilaku dan pengamalan ajaran yang baik oleh para saudagar muslim telah membuat rakyat Indonesia tertarik untuk memeluk agama Islam. Namun bukan berarti Islam dengan cepat menyebar di seluruh Nusantara, butuh proses yang panjang untuk menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Diterimanya agama Islam sebagai agama mayoritas bagi para penduduk pribumi memerlukan tahapan-tahapan sehingga Islam terintegrasi dengan tradisi, tatanan kehidupan, serta perilaku penduduk pribumi. Islam di Indonesia telah berkembang menjadi Islam yang menyatu dengan kebudayaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh para penyebar Islam di Nusantara, banyak pendapat mengenai cara penyebaran Islam ke Nusantara, misalnya melalui kerajaan-kerajaan Islam, perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, namun yang paling dominan adalah perdagangan, kerajaan, dan pendidikan.

Dalam sejarah islam, munculnya mazhab di kalangan umat Islam terjadi pada masa yang berbeda. Tidak terjadi secara simultan, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap

dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari faktor jalur perdagangan maritim dan darat oleh para saudagar muslim dari berbagai daerah membawa praktik keislaman mereka, kemudian adanya migrasi ilmiah dengan adanya gerakan dari para ulama dan pedagang muslim yang memberikan kontribusi yang signifikan. Kemudian faktor kebangkitan kerajaan Islam yang seperti kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, dan Demak semakin memantapkan kehadiran mazhab tertentu dimana kerajaan-kerajaan ini juga sering mendukung dan mempromosikan aliran pemikiran, adanya aksesibilitas teks khusus mazhab di pesantren yang menjadi peran penting. Adanya karya-karya klasik dari Imam Syafi'i, seperti *al-Umm* dan *ae-Risalah* dimana itu menjadi pengaruh terhadap perkembangan mazhab di Indonesia. Faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan dimana berbagai mazhab mengakar di berbagai wilayah di Indonesia. Jika diteliti dalam sejarah, maka kemunculan Imam mazhab adalah dimulai pada masa pemerintahan Bani „Abbas, terutama pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada zaman ini telah lahir beberapa orang ulama mujtahid dalam bidang Hukum Islam yang mampu mengembangkan ilmunya dan mempengaruhi murid-muridnya dengan pemikiran mereka dari segi metodologi dan ketelitian hukum fiqih.

Dalam KBBI, mazhab diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi pedoman umat Islam. Mengutip dari buku *Hukum Islam* karya Panji Adam, secara etimologis kata mazhab memiliki dua pengertian. Pertama, kata mazhab berasal dari kata *dzahaba-yadzhabu-dzahaban wa dzuhuban-wa madzhaban* yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu, dan telah mati. Kata mazhab juga memiliki arti sebagai sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, mendefinisikan mazhab sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup. Ustadz Rizem Aizid dalam bukunya *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* mengemukakan sejarah munculnya mazhab dalam Islam awalnya dipicu oleh adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan para sahabat. Penyebab utama ikhtilaf disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman di antara para sahabat, perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, perbedaan dalam hal pengetahuan terhadap masalah hadits, perbedaan tentang dasar penetapan hukum, dan perbedaan tempat.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar geneologisnya dapat ditarik jauh ke belakang, yaitu saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia (Nusantara) bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia.¹ Sejak kedatangannya, ia merupakan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral. Ini membuktikan bahwa Islam dan perangkat hukumnya menjadi faktor dominan dan nafas kehidupan penduduk Indonesia, khususnya kaum muslimin. Hal ini juga dapat dilihat dari literatur sejarah yang menyebutkan banyaknya kerajaan Islam yang pada gilirannya mengindikasikan bahwa hukum Islam telah “membumi” di Nusantara.

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekwensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Fiqh dalam era keemasan. Seiring dengan perkembangan gerakan ilmiah dan kodifikasi ilmu dalam islam, Tsarwah fiqhiyyah (kekayaan fiqh) mencapai puncak keemasannya yang ditandai munculnya empat mazhab fiqh dalam islam - mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali – yang hingga kini tetap menjadi kerangka rujukan umat islam. Masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijihad yang menjadi pijakan dan landasan pengambilan hukum. Meskipun kita yakin mereka tidak bermaksud membentuk madzhabmadzhab tertentu, tetapi kedalaman kajian-kajian fiqh telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa. Tetapi itu tidak berarti konsepsi mereka sudah final, bahkan dalam batas-batas tertentu, lahirnya madzhab ternyata sangat dipengaruhi faktor sosial budaya, politik dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, madzhab Hanafi bercorak rasional, madzhab Maliki yang cenderung tradisional, dan madzhab Syafi'i yang moderat serta madzhab Hambali yang fundamental. Bukanlah karena pembawaan kepribadian masing-masing imam itu, tetapi – seperti diuraikan oleh Dr. Farouq Abu Zaid dalam bukunya *as-Syari'ah al-Islamiyyah bayn al-Muhafidhin wa al-Mujahidin* - merupakan refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh.⁴ Dalam periode ini juga mulai dirintis penulisan tafsir, hadits, fiqh dan ushul fiqh.

Ada 4 Mazhab Fikih Sunni yang dibawa dan berkembang di Indonesia, yaitu Mazhab Syafi'I yang dimana penyebarannya diperkuat oleh para ulama dan kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Malaka, dan Demak. Dalam perkembangannya ada beberapa karya Imam Syafi'I seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* dimana karya ini banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Setelah Mazhab Syafi'I, masuk dan berkembanglah Mazhab Hanafi. Penyebaran Mazhab Hanafi ini dibawa Ke Indonesia melalui Aceh, oleh para ulama Gujarat dan Malabar, India. Penyebaran Mazhab ini melahirkan pengaruh yang kuat di beberapa daerah seperti Aceh, Minangkabau, dan Riau. Selanjutnya ada Mazhab Maliki yang masuk melalui jalur perdagangan maritim yang dibawa oleh para pedagang muslim dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Pengaruh dari Mazhab Maliki ini tidak sekuat Mazhab Syafi'I dan Hanafi, namun ajarannya masih dianut oleh beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Terdapat buku yang terkenal di Indonesia adalah *al-Mudawwanah al-Kubra* yaitu karya Imam Malik. Yang keempat yaitu Mazhab Hambali, Mazhab ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan maritim, dibawa oleh para ulama dari Hadramaut, Yaman. Pengaruhnya relatif kecil dibandingkan tiga mazhab lainnya, namun memiliki pengikut setia di beberapa daerah. Salah satu bukunya yang terkenal di Indonesia yaitu "*Musnad al-Iman Ahmad*" karya Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat mazhab fikih Sunni tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya mazhab tentunya memiliki pengikut setia di beberapa daerah dan menjadi bukti akan keragaman dan dinamika Islam di Indonesia. Masing-masing mazhab tersebut memiliki ciri khas dan pendiri yang berbeda. Mazhab Syafi'I menjadi mayoritas, salah satu mazhab fikih yang banyak dipakai oleh muslim Indonesia. Bahkan beberapa organisasi Islam besar di Indonesia seperti Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI) secara khusus menganut Mazhab Syafi'I, kemudian Nahdlatul ulama (NU) yang meskipun tetap memakai keempat mazhab namun lebih condong Pada Mazhab Syafi'i. Mengutip dari buku berjudul '*Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*' yang ditulis oleh Saiful Millah, M.Ag dan Asep Saepudin Jahar, MA.,Ph.D' menyebutkan bahwa Islam telah diperkenalkan di Nusantara melalui Samudera Pasai pada abad ke-8 sampai abad ke-12 oleh para pedagang muslim yang berasal dari Turki, Arab, Persia, Gujarat, dan Lainnya. Para pedagang tersebut membuat kelompok-kelompok kecil dan perlahan-lahan menjadi masyarakat muslim berkat pernikahan dan dakwah. Dari Pasai inilah Islam tersebar di Nusantara, manakala sebelumnya budaya di Samudra Pasai ini dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu. Namun setelah sultan pertamanya, yaitu Malik As-Saleh memeluk agama Islam, maka budaya dan kehidupan

masyarakat Pasai yang awalnya dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu tadi mulai berubah kepada pengaruh agama Islam. Bahkan, secara perlahan Pasai menjadi pusat ke-Islaman yang sangat dinamis dan menjadi wilayah inti dari penyebaran agama Islam ini ke wilayah lain di Nusantara; seperti Sumatra, Semenanjung Melayu, Jawa, Maluku, dan daerah lainnya. Para pedagang tersebutlah yang diduga kuat berperan dalam penyebaran mazhab Syafi'i karena mereka bermigrasi dan menetap di daerah Gujarat, India kemudian masuk ke nusantara dengan membawa ajaran islam dalam mazhab Syafi'i. Mereka melakukan pernikahan dengan perempuan pribumi, dan dapat dipastikan pula bahwa para perempuan yang akan dinikahi itu menjadi muslimah dahulu agar dapat dinikahi menurut mazhab Syafi. Demikian pula dengan keluarga mereka. Dari cara-cara seperti itu, lambat laun hukum Islam mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat; sehingga dipraktikkan dan memainkan peranan penting dalam penyebaran mazhab Syafi'i bersamaan dengan tersebarnya ajaran Islam di Nusantara ini, Ibnu Batutah dan para ahli sejarah lainnya lebih lanjut mencatat bahwa di Samudra Pasai sudah ada lembaga Pengadilan (Qâdhi) dan ahli hukum Islam (Faqih atau Mufti). Qadhi dijabat oleh Amir Sayyid Asy-Syirazi yang berasal dari Syiraz, salah satu kota yang menganut mazhab Syafi'i, dan salah seorang Faqih yang temama di Samudra Pasai saat itu adalah Tajuddin Al-Isfahani yang berasal dari Isfahan, juga salah satu kota yang menganut mazhab Syafi. Kekuasaan politik di Samudra Pasai menjadi corong penyebaran agama Islam sehingga perubahan sistem politik yang menjadi Islami juga mendorong penggantian sistem hukum yang selama ini berlaku di masyarakat. Dikutip dari karya lain berjudul 'Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M' menampilkan catatan Ibnu Batutah dan para ahli sejarah lainnya yang mengatakan bahwa mazhab hukum Islam yang dianut oleh sultan Samudra Pasai dan penduduknya adalah mazhab Syafi'i. Bahkan sultan menjadi salah seorang yang mengajarkan fiqh mazhab Syafi'i ini kepada masyarakatnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa pada abad ke-14, umat Islam di Samudra Pasai telah mengikuti mazhab Syafi'i. Artinya, mazhab Syafi'i masuk ke Nusantara bersamaan dengan kedatangan Islam ke Nusantara yang dipelopori para pedagang muslim yang berangkat dari pusat-pusat perdagangan di timur Tengah, seperti Kairo di Mesir, Jeddah dan Yaman yang secara mayoritas penduduknya adalah penganut mazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i itu berasal dari Mesir, tempat di mana Imam Asy-Syafi'i mengembangkan mazhabnya dan menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupannya. Secara umum, Hukum waris adalah sumber hukum yang membahas dan mengatur mengenai perpindahan atau peralihan harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebagai akibat hukum dari meninggalnya si pewaris yang mencakup mengenai urutan, proporsi dari pembagian harta warisan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Islam.⁶ Waris dalam Islam dikenal dengan dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris (الموارث) dan faraidh (الفرائض). Katamawaris (الموارث) adalah bentuk jamak dari kata Al-miirats (الميراث) (yang merupakan bentuk mashdar dari kata waritsa –yaritsu – wirtsan wa wartsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wa miiraatsanyang menurut bahasa berarti “berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain”⁷ . Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia tersebut memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Hal sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ
وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Source: <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4412>

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat atau (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Pembacaan ketentuan waris di Indonesia hampir sama dengan ketentuan waris pada Islam yang tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang harus ada, yaitu: Pertama, pewaris, yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain; Kedua, ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid> 117 terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu, dan; Ketiga adalah harta warisan, yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.

Kewarisan menurut Imam Syafi’I sama dengan ‘Ulama Sunni.¹⁰ Di dalam islam, Waris adalah perpindahan kepemilikan harta peninggalan seorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, dengan ketentuan dan pembagian yang telah di tetapkan dalam syariat Islam. Secara bahasa, waris berasal dari kata Arab “al-wirathah” yang berarti berpindah kepemilikan sesuatu dari seorang kepada orang lain. Secara istilah, waris memiliki arti khusus, yaitu sekelompok orang yang berhak menerima harta peninggalan atau warisan (ahli waris) dari seseorang yang telah meninggal dunia. Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Aturan ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mendistribusikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut Mazhab Syafi’i. Oleh karena itu, penting untuk memahami urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi’i.

Artikel ini akan membahas urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi’I, dengan fokus pada beberapa poin yaitu:

- Ahli waris: klasifikasi dan kategori ahli waris berdasarkan hubungan darah dan pernikahan.
- Urutan pewarisan: prioritas dan urutan waris dalam menerima warisan.
- Proporsi pembagian: presentase dan ketentuan pembagian warisan untuk setiap ahli waris.

- Contoh kasus.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam di Indonesia berupa pemahaman yang lebih baik tentang aturan warisan dalam Islam pada Mazhab Syafi'i, membantu umat Islam dalam menerapkan aturan warisan dengan benar, memberikan panduan untuk menghindari adanya perselisihan dan konflik antar ahli waris.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang fokus kepada pemahaman makna dan pengalaman manusia melalui non numerik, teks. Dengan pengembangan induktif dari data dan membangun teori. Membentuk jawaban berdasarkan hukum yang berlaku dan dipercayai oleh masyarakat, dan memaparkan jawaban dengan bentuk deskriptif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh al-mawarits tergolong disiplin ilmu yang tidak mudah dicerna terlebih jika berupaya memahaminya secara langsung dari mashdar alhukm (sumber hukum) yaitu al-Quran dan sunah sebagaimana dilakukan para imam mujtahid pada umumnya. Syaikh Said ibn Saad hadir merumuskan tata kelola harta waris menurut Islam secara sistematis dan praktis dalam bentuk nadham (rangkaian bait syair) sebagai hasil rumusan dari buku atau kitab yang disusun para ulama syafiiyah. Hal ini bisa dipahami bahwa buku/kitab yang beliau beri nama „Iddat al-Faridl ini menganut madzhab Syafii.

Mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, diperkirakan sekitar 85-90% Muslim di Indonesia mengikuti mazhab ini, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu sejarah Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan ke-14 dibawa oleh para pedagang dan ulama yang berasal dari hadramaut, Yaman, yang mayoritas bermazhab Syafi'i. kemudian faktor pendidikan dimana banyak pesantren dan lembaga pendidikan islam di Indonesia yang mengajarkan mazhab syafi'i. adanya suatu hal yang terjadi secara terus menerus dalam masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan, yaitu dengan adanya tradisi dan kebiasaan yang mengikuti mazhab Syafi'i.

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'i dalam fiqh. Oleh karena itu, pembahasan mengenai urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi'i menjadi penting untuk diketahui.

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'i dalam fiqh. Oleh karena itu, pembahasan mengenai urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi'i menjadi penting untuk diketahui.

Urutan dan proporsi pembagian waris dalam mazhab Syafi'i didasarkan pada beberapa faktor, seperti jenis kelamin, kekerabatan, dan adanya 'asabah. Ahli waris laki-laki umumnya menerima dua kali lipat bagian dari ahli waris perempuan. Ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris umumnya menerima bagian yang lebih besar. 'asabah adalah kelompok ahli waris laki-laki yang berhak menerima seluruh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu.

Mazhab syafi'i membagi ahli waris menjadi dua kelompok utama, yaitu Al-Furu'd dan Ashabah.

Ashab Al-Furu'd terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris dan memiliki bagian warisan yang ditentukan secara pasti oleh Al-Qur'an. Urutan dan proporsi pembagian waris bagi Ashab Al-Furu'd adalah;

Tabel 1. Urutan dan Proporsi Pembagian Waris Bagi Ashab Al-Furud

Urutan	Ahli Waris	Proporsi
1	Suami	1/2 jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak
2	Istri	1/4 jika tidak ada anak, 1/8 jika ada anak
3	Anak Perempuan	1/2 jika hanya ada satu anak perempuan, dan dibagi sama rata jika lebih dari dua anak perempuan
4	Anak Laki-Laki	Mendapat 2kali bagian anak perempuan
5	Ayah	1/3 jika tidak ada anak laki-laki, dan 1/6 jika ada anak laki-laki tetapi ada anak perempuan
6	Ibu	1/3 jika tidak ada anak, 1/6 jika ada anak perempuan dan tidak ada saudarakandung laki-laki
7	Nenek	1/6 jika tidak ada ayah, dan 1/3 jika ada ayah dan tidak ada anak laki-laki
8	Kakek	1/6 jika tidak ada ayah, dan 1/3 jika ada ayah dan tidak ada anak laki-laki
9	Saudara kandung laki-laki	1/3 jika tidak ada asabah
10	Saudara kandung perempuan	1/6 jika tidak ada asabah

Source: *Ibid*, b. 68-69. *Musā bin Imrān, al-Bayān fī*

Ashabah (ahli waris yang berhak sisa harta) yaitu kelompok yang berhak menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada Ashab al-Furu'd. Mereka memiliki hubungan darah dengan si pewaris, tetapi tidak termasuk dalam Ashab Al-furu'd. mereka berhak menerima warisan apabila tidak ada Ashab Al-Furu'd yang berhak urutan mereka yaitu Ashabah binnafsi, kemudian Ashabah bil gharad. Ashabah binnafsi yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara kandung laki-laki. Kemudian Ashabah bil gharad yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati melalui perempuan, seperti anak laki-laki dari saudara perempuan, dan paman. Urutan Ashabah dalam menerima warisan yaitu.

1. Saudara laki-laki sekandung
2. Saudara laki-laki seayah
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
5. Kakek dari pihak ayah
6. Paman (saudara laki-laki ayah)
7. Anak laki-laki dari paman

Contoh Kasus Penerapan Aturan Warisan dalam Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i: Seorang laki-laki bernama Budi meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dua orang anak laki-laki, dan seorang ibu. Budi memiliki harta warisan senilai Rp 1.000.000.000.

Analisis, Berdasarkan mazhab Syafi'i, urutan dan proporsi pembagian warisan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Istri: Istri berhak menerima 1/4 bagian dari harta warisan, yaitu sebesar Rp 250.000.000.
2. Anak laki-laki: Setiap anak laki-laki berhak menerima 2/3 bagian dari harta warisan, dibagi sama rata.
 - Maka, total bagian untuk kedua anak laki-laki adalah $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 666.666.667$.
 - Masing-masing anak laki-laki menerima $\text{Rp } 666.666.667 / 2 = \text{Rp } 333.333.333$.

3. Ibu: Ibu tidak mendapatkan bagian warisan karena terhalang oleh anak laki-laki.

Berdasarkan aturan warisan dalam mazhab Syafi'i, pembagian warisan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- Istri: Rp 250.000.000
- Anak laki-laki pertama: Rp 333.333.333
- Anak laki-laki kedua: Rp 333.333.333

KESIMPULAN

Semua mazhab fikih Sunni memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Mazhab Syafi'i menjadi mayoritas, sehingga memahami aturan warisan berdasarkan mazhab Syafi'i merupakan hal yang penting bagi umat Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang urutan dan proporsi pembagian warisan berdasarkan mazhab Syafi'i, dengan harapan dapat bermanfaat bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah warisan dengan adil dan sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. R. (2022). Studi Komparasi Pembagian Waris Kepada Zawil Arham Menurut Pandangan Imam Mazhab (Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) Perspektif Masalah Mursalah (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Al-Qur'an: Surat An-Nisa ayat 11-12, 176
- Azkiya, R. D., & Nurrisa, F. (2023). PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN MASYARAKAT INDONESIA. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(3), 209-224.
- Fathul Qarib karya Syaikh Zakariya Al-Anshari.
- Hasyiyah Al-Bajuri karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi.
- Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i
- Manurung, H. W. (2021). Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Nawawi, M., & M HI, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 62-75.
- Quthny, A. Y. A. (2020). Peralihan Kekayaan Warisan dalam Madzhab Syafii (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan al-Hadlramiy dalam Kitab 'Iddat Al-Faridl). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 98-110.
- Ratnawaty, L. (2018). Pelaksanaan konsep Al Radd dalam pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam. *Yustisi*, 5(1), 57-69.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
- Sari, I. (2018). Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2).
- Zahro, N. F., & Fithriyah, N. N. (2023). Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist dan Implikasinya dalam Negara Islam. *Al Manar*, 1(1).
- Zayyadi, A., & Pamungkas, W. H. (2022). Madzhab Fikih Indonesia: Akar Historis dari Arab hingga Indonesia. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 23-32.